



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 11

TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten, perlu melakukan perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Y D

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan undang-undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung timur Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.



5. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
10. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
11. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
13. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
14. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
15. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
16. Kepala Badan adalah Kepala Badan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
17. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
18. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
19. Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
20. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
21. Struktur Organisasi adalah susunan organisasi yang menggambarkan hierarki kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
22. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yang hirarkis dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
23. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

25. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah unit kerja pada Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
26. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
27. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
28. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
29. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
30. Unit Pelaksana Teknis Satuan selanjutnya disebut UPTS adalah Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
31. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Susunan Organisasi

Pasal 45

(1) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 2. kelompok jabatan fungsional.
- c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas kelompok jabatan Fungsional; dan
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri atas kelompok jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Sekretariat
Pasal 46

Sekretariat DPRD mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengevaluasi administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

4. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi rapat anggota DPRD;
- b. penyampaian bahan pertimbangan kepada DPRD dalam pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
- c. mengelola tata usaha, membina kepegawaian, mengelola keuangan, dan perbekalan DPRD;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Bagian Umum dan Keuangan
Pasal 49

Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kesekretariatan dan Keuangan DPRD.

6. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Bagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;

- e. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- g. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
- j. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- m. memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- n. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- r. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan
- u. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.

7. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Umum dan Keuangan lingkup ketatausahaan dan kepegawaian.

8. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
- b. melaksanakan kearsipan;
- c. menyusun administrasi kepegawaian;
- d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;

- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; dan
- g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

9. Ketentuan pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Pasal 54

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memberikan dukungan penyelenggaraan tugas dan wewenang DPRD bidang penganggaran dan pengawasan.

10. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 menyelenggarakan fungsi:

- a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;
- c. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati;
- f. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;

- k. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. menyusun dan mempersiapkan notulen rapat pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS perubahan, APBD dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati;
- m. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- n. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama Daerah; dan
- o. memfasilitasi penyusunan laporan hasil pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS perubahan, APBD/APBDP, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati.

11. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Pasal 56

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas memberikan dukungan penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD.

12. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf raperda inisiatif;
- d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. mengumpulkan bahan penyiapan draf raperda inisiatif;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. menyusun risalah rapat;
- h. mengoordinasikan pembahasan raperda;
- i. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris Masalah;
- j. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- k. menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- l. menyelenggarakan publikasi; dan
- m. menyelenggarakan keprotokolan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 4 Maret 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 4 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 3

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBBAG	KABAG	ASISTEN
		
NIP	NIP	NIP

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

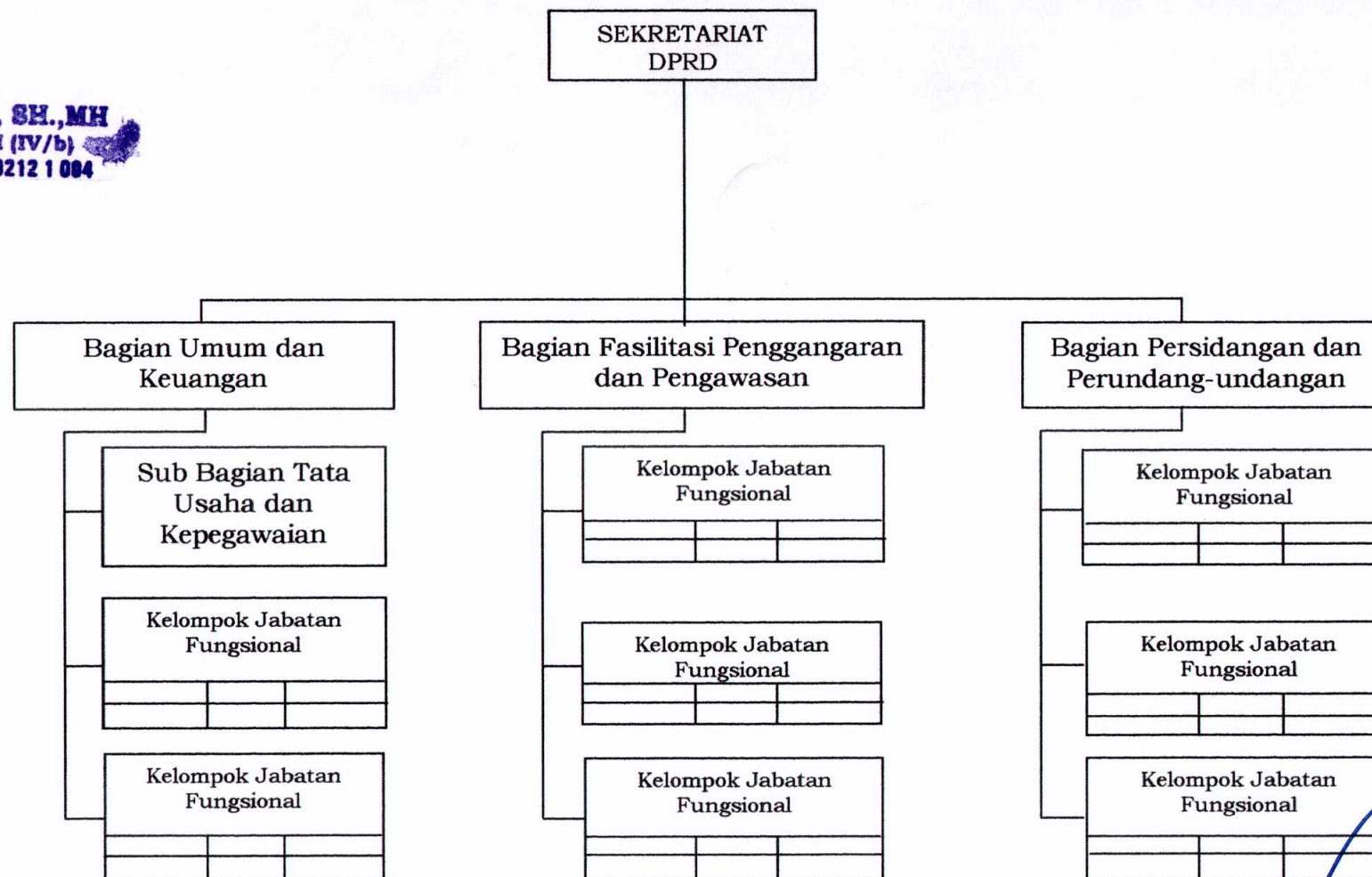
MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG
TIMUR NOMOR 11 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH.



TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBBAG	KADAG	ASISTEN
		
NIP	NIP	NIP

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO